



PUTUSAN
Nomor 31/Pdt.G/2024/PN BIs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, jenis kelamin perempuan, tempat lahir di Duri, tanggal lahir 14 JULI 1979, agama Protestan, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkalis, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir di Pubatua, tanggal lahir 1 Mei 1983, agama Protestan, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di dahulu beralamat di Mandau-Kabupaten Bengkalis (sekarang Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas masih di wilayah Republik Indonesia), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 20 Juni 2024 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2024/PN BIs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Saya (Penggugat) dan Suami (Tergugat) menikah pada tanggal 21 Desember 2021 di Gereja HKBP Parsaoran Resort Parsaoran-Duri, dan pernikahan kami tercatat di Pengadilan (Catatan Sipil) dengan nomor - pada tanggal 17 Februari 2022;
2. Awalnya pernikahan kami baik-baik saja. Suami saya duda cerai mati dengan 2 anak dan saya Janda cerai mati tanpa anak. Namun awal Februari 2022 Suami saya tidak perhatian lagi terhadap saya, dan tidak memperlakukan saya selayaknya seorang Istri. Karena dia mengatakan menikahi saya tanpa cinta;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saya dan Suami tinggal Bersama dengan anak-anak dari Suami pertanggal 22 Desember 2021 di rumah keluarga kami dari pihak suami dengan alamat Bengkalis-Riau sampai pertengahan Mei 2022, dan akhir Mei 2022, Suami (Tergugat) berangkat kerja ke daerah Palembang. Komunikasi kami semakin memburuk sampai akhir Desember 2022, tepatnya 29 Desember 2022 Suami menyuruh keluarganya (Istri Pamannya) menjemput anak-anak dibawa kekampung orang tuanya dan kemudian memindahkan sekolah anak-anak dengan sepihak dan berkata bahwa saya tidak berhak sedikitpun atas anak-anak karena hanya Ibu sambung;
4. Pada Awal Januari Tanggal 9 Tahun 2023, suami pergi meninggalkan saya karena rumah yang kami tempati rumah keluarga dari pihak suami, akhirnya sayapun pergi dari rumah itu;
5. Saya coba tetap komunikasi, suami tidak mau menggunkan teleponnya dan hanya komunikasi lewat chat wa dan selalau berkata bahwa kami bukan lagi suami/istri. Disini saya lampirkan chat/wa dari suami yang tidak menganggap saya lagi sebagai istrinya sejak pergi meninggalkan saya;
6. Suami sudah tidak menafkahi saya secara lahir dan batin sejak Januari 2023.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini ke hadapan yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis agar pada hari sidang yang telah ditentukan berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di Persedangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan secara agama Protestan pada tanggal 21 Desember 2021 di Gereja HKBP Parsaoran-Duri dan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No: - pada tanggal 17 Februari 2022 Sah Putus, karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap tanpa bermaterai kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis selanjutnya agar di catat dalam register yang dipergunakan untuk itu;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian gugatan ini diajukan. Atas perhatiannya penggugat mengucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 Juni 2024, tanggal 24 Juli 2024, dan tanggal 29 Agustus 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya penyelesaian perkara melalui mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan Majelis Hakim tetap akan memeriksa perkara Gugatan Penggugat dan sekaligus akan memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat untuk menilai apakah Penggugat dapat membuktikan dalil dalilnya dipersidangan atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1403095407793487 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada tanggal 18 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1403-KW-17022022-0005 atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau pada tanggal 17 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 1403091206120005 atas nama kepala keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau pada tanggal 17 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda P-3;



4. Foto kopi screenshot percakapan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 12 Juli 2023 dan tanggal 25 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto kopi screenshot percakapan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 5 Februari 2023, 12 Juli 2023, 29 Mei 2023, dan 25 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto kopi screenshot percakapan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 29 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto kopi Akte Pemberkatan Nikah Nomor 15/01.3/APN/D-XXX/R.6/XII/2021 atas nama TERGUGAT dengan PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Pendeta HKBP Ressort Persaoran-Duri tanggal 21 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto kopi Serat Keterangan Nomor 211/SK/1009/V/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Talang Mandi pada tanggal 20 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa foto kopi bukti surat P-1 sampai dengan P-8 bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian foto kopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan Saksi-Saksi, masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini dikarenakan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 21 Desember 2021;
- Bahwa Saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja HKBP Parsaoran Resort yang ada di Duri;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena suka sama suka, bukan karena diijodohkan;
- Bahwa kondisi Tergugat pada saat sebelum menikahi Penggugat bertatus duda mati dan memiliki 2 (dua) orang anak dan Penggugat berstatus janda mati;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan 2 (dua) orang anak dari Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diawal pernikahan Penggugat dan Tergugat kondisi rumah tangganya baik-baik saja;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak bulan Januari 2022;
- Bahwa setelah menikah Tergugat pergi ke Palembang untuk bekerja dan antara Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi namun Tergugat sering mengatakan jika sudah tidak cinta dan saying dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan mengapa memperlakukan Penggugat seperti itu lalu Tergugat mengatakan kepada Saksi bahwa Tergugat tidak nyaman hidup bersama dengan Penggugat, namun Tergugat tidak menjelaskan penyebab tidak nyaman hidup bersama dengan Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi ke Palembang, Penggugat tinggal bersama anak-anak Tergugat;
- Bahwa setelah Tergugat pulang lagi ke Duri, anak-anak Tergugat diambil dan di antarkan ke Sumatera Utara kemudian hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak baik dan membuat Tergugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa pada saat ini Tergugat belum menikah lagi dan Tergugat tinggal dimana;
- Bahwa pihak keluarga sebelumnya sudah mencoba mendamaikan namun Tergugat mengatakan sudah tidak ingin hidup bersama dengan Penggugat;

2. Saksi 2

- Bahwa Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 21 Desember 2021;
- Bahwa Saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja HKBP Parsaoran Resort yang ada di Duri;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa kondisi Tergugat pada saat sebelum menikahi Penggugat bertatus duda mati dan memiliki 2 (dua) orang anak dan Penggugat berstatus janda mati;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan 2 (dua) orang anak dari Tergugat;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat mengatakan tertarik dengan Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa ketika ingin ke Palembang Tergugat meminta ijin kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bekerja tidak lama di Palembang;
- Bahwa Tergugat mengatakan jika sudah tidak cinta dan tidak nyaman dengan Penggugat;
- Bahwa alasan anak-anak Tergugat dibawa pulang ke Sumatera Utara karena ingin melakukan pendekatan dengan Penggugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat jarang diberikan nafkah oleh Tergugat dengan alasan terlambat gaji;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama karena Tergugat menyuruh Penggugat pergi dan kembali ke rumah orang tuanya, kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama dan tinggal bersama dengan orang tuanya, namun pada saat ini Penggugat mengontrak rumah di Duri;
- Bahwa selama menikah Penggugat sering mendekati Tergugat, namun Tergugat selalu menghindar dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai buruh;
- Bahwa sebelumnya sudah pernah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Tergugat mengatakan jika sudah tidak nyaman dan tidak cinta dengan Penggugat, sehingga sudah tidak bisa hidup bersama dan apabila dipaksakan hidup serumah akan menyiksa baik untuk Tergugat maupun Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi dikarenakan Tergugat sudah tidak ingin hidup bersama dengan Penggugat;
- Bahwa pada saat ini Tergugat tidak dikehutui keberadaannya dimana;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Rbg sidang pemeriksaan ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap kedudukan alat bukti lain yang diajukan oleh Penggugat selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangan menjadi satu kesatuan di dalam pertimbangan pokok perkara, sepanjang bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti dan ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan mengenai bukti-bukti yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini dan atau tidak mempunyai nilai pembuktian, maka akan dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah janji, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt Daneil Marpaung, S.TH pada tanggal 21 Desember 2021 di Ressort Parsaoran Duri dan telah dicatatkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil dengan Nomor Kutipan Akta Perkawinan Nomor -;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah berstatus janda dan duda, dimana dalam pernikahan sebelumnya Penggugat tidak memiliki anak, sedangkan Tergugat dalam pernikahan sebelumnya memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah bersama dengan anak-anak Tergugat, kemudian Tergugat ijin untuk pergi ke Palembang untuk bekerja, selanjutnya setelah Tergugat bekerja di Palembang komunikasi antara Penggugat dan Tergugat menjadi buruk bahkan Tergugat mengatakan jika sudah tidak ingin hidup bersama dengan Penggugat dikarenakan sudah tidak sayang, tidak cintan dan tidak nyaman lagi dengan Penggugat, selanjutnya Tergugat pulang ke Duri dan mengambil anak-anak Tergugat dan mengirim anak-anak ke kampung halaman yang ada di Sumatera Utara dengan memberikan alasan ingin melakukan pendekatan dengan Penggugat, namun setelah anak-anak Tergugat tidak tinggal lagi bersama dengan Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga ikut pergi meninggalkan Penggugat dan oleh karena tempat tinggal yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat adalah rumah milik keluarga dari pihak Tergugat,

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN BIs



sehingga Penggugatpun pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tersebut dan kembali tinggal bersama dengan orang tua Penggugat;

- Bahwa selama pernikahan Penggugat tidak diberikan nafkah baik nafkah lahir dan batin;
- Bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah dilakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil dikarenakan Tergugat sudah tidak menginginkan Penggugat untuk menjadi istrinya, selain itu Tergugat mengatakan jika sudah tidak cinta, tidak sayang dan tidak nyaman hidup bersama dengan Penggugat sehingga apabila dipaksakan untuk terus bersama hanya akan menyakitkan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) beserta petitum tambahan Penggugat dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta Daneil Marpaung, S.TH pada tanggal 21 Desember 2021 di Gereja HKBP Ressort Parsaoran Duri dan telah dicatatkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor -;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen yang dianutnya dan telah dicatatkan di Instansi Pencatatan Sipil dengan yang berwenang, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan di atas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah diatur secara limitatif alasan-alasan perceraian, antara lain:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Para Saksi di persidangan, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah berstatus janda dan duda, dimana dalam pernikahan sebelumnya Penggugat tidak memiliki anak, sedangkan Tergugat dalam pernikahan sebelumnya memiliki 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah bersama dengan anak-anak Tergugat, kemudian Tergugat ijin untuk pergi ke Palembang untuk bekerja, selanjutnya setelah Tergugat bekerja di Palembang komunikasi antara Penggugat dan Tergugat menjadi buruk bahkan Tergugat mengatakan jika sudah tidak ingin hidup bersama dengan Penggugat dikarenakan sudah tidak sayang, tidak cinta dan tidak nyaman lagi dengan Penggugat, selanjutnya Tergugat pulang ke Duri dan mengambil anak-anak Tergugat dan mengirim anak-anak ke kampung halaman yang ada di Sumatera Utara dengan memberikan alasan ingin melakukan pendekatan dengan Penggugat, namun setelah anak-anak Tergugat tidak tinggal lagi bersama

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga ikut pergi meninggalkan Penggugat dan oleh karena tempat tinggal yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat adalah rumah milik keluarga dari pihak Tergugat, sehingga Penggugatpun pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tersebut dan kembali tinggal bersama dengan orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat tidak diberikan nafkah baik nafkah lahir dan nafkah batin;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah dilakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil dikarenakan Tergugat sudah tidak menginginkan Penggugat untuk menjadi istrinya, selain itu Tergugat mengatakan jika sudah tidak cinta, tidak sayang dan tidak nyaman hidup bersama dengan Penggugat sehingga apabila dipaksakan untuk terus bersama hanya akan menyakitkan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga yang demikian, tidaklah memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup bagi suami isteri, hal mana terbukti Penggugat dan Tergugat lebih memilih hidup berpisah, maka harapan untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat sudah tidak memungkinkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dipersidangan diperoleh fakta hukum Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak bulan Januari 2021, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dengan baik sebagaimana sewajarnya suami istri yang saling menyayangi dan saling membutuhkan satu sama lain dengan kondisi pada saat ini ternyata Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama pernikahan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dengan alasan bahwa Tergugat tidak mencintai dan menyayangi Penggugat sehingga Tergugat merasa sudah tidak nyaman hidup bersama dengan Penggugat, maka tidak ada harapan lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, maka dengan mengacu pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 2 beralasan

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan patutlah dikabulkan dengan perbaikan redaksional petitum sebagaimana tercantum pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum ke-3 Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan perceraian dalam perkara ini, maka sesuai dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa suami istri yang bercerai wajib melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana Sipil ditempat domisilinya paling lambat 60 (Enam Puluh) sejak Putusan tentang Perceraian mempunyai kekuatan hukum, sehingga terhadap petitum ke-ketiga beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu serta demi mewujudkan adanya kepastian hukum maupun keabsahan identitas atas dokumen kependudukan yang dimiliki oleh setiap penduduk, maka dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas selain memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Majelis Hakim dengan merujuk ketentuan di atas, maka memerintahkan juga Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan ini kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Bls



Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan 3 Penggugat dikabulkan dengan demikian cukup beralasan hukum untuk petitum angka 1 Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan sesuai dengan ketentuan Tergugat ada di pihak yang kalah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 192 RBg, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini sehingga terhadap petitum ke-4 Penggugat haruslah dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Yang Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 21 Desember 2021 di Gereja HKBP Ressort Parsaoran Duri dan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - pada tanggal 17 Februari 2022 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis untuk dicatatkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis kelas I B untuk mengirimkan/memberitahukan Putusan Perkara perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis untuk mencatat perceraian kedalam suatu akta yang ditentukan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.370.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, oleh kami, Rita Novita Sari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., M.H. dan Tia Rusmaya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Bls tanggal 20 November 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rini Riawati, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama P. F. Situmorang, S.H., M.H.

Rita Novita Sari, S.H.

Tia Rusmaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Rini Riawati, S.H.

Rincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp60.000,00;
4. PNBP	:	Rp10.000,00;
5. Panggilan	:	Rp2.250.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;

Jumlah : Rp2.370.000,00;

(dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)